



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan.ptabandung@gmail.com

Nomor : W.10-A/3132 /HK. 05/VIII/2020

25 Agustus 2020

Lampiran : 10 (sepuluh) lembar

Perihal : Penanganan Perkara Eksekusi.

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan keuangan perkara serta memperhatikan hasil rapat Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tanggal 24 Agustus 2020 khususnya perkara bantuan sita, eksekusi dan pemeriksaan setempat, dengan ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Delegasi Sita, Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat.

1. Pengadilan agama yang menerima permintaan bantuan pelaksanaan sita, eksekusi dan pemeriksaan setempat wajib melaksanakan pencatatan atas perkara bantuan tersebut.
2. Administrasi perkara bantuan sita, eksekusi dan pemeriksaan setempat dicatat dalam buku bantu masing-masing sebagai berikut:
 - a. Register Sita Delegasi (lampiran 1).
 - b. Register Eksekusi Delegasi (lampiran 2).
 - c. Register Pemeriksaan Setempat Delegasi (lampiran 3).
3. Administrasi keuangan biaya pelaksanaan sita, eksekusi dan pemeriksaan setempat dicatat dalam buku keuangan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Jurnal dan Buku Kas Umum Sita Delegasi (lampiran 4 dan 5).
 - b. Jurnal dan Buku Kas Umum Eksekusi Delegasi (lampiran 6 dan 7).
 - c. Jurnal dan Buku Kas Umum Pemeriksaan Setempat Delegasi (lampiran 8 dan 9).
4. Untuk pertanggungjawaban, Pengadilan Agama penerima delegasi diwajibkan mengirimkan laporan pelaksanaan dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya masing-masing (Lampiran 10).

B. Biaya Pemberkasan Eksekusi.

1. ATK Eksekusi mekanismenya tidak diserahkan ke pengelola biaya proses tetapi berada di kasir, untuk pemberkasan eksekusi dan besaran biaya ATK perkara Eksekusi disesuaikan dengan kepentingannya.
2. Hasil BINWAS 2020 ditemukan ada kegiatan transaksi yang tidak perlu dan tidak mengacu pada edaran PTA No. W10-A/1064/OT.01.2/III/2020 tanggal 4 Maret 2020, oleh karena itu diminta agar saudara meninjau kembali SK Panjar yang sudah di terbitkan, apabila belum sesuai agar segera melakukan revisi.

C. Pengawasan Eksekusi.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan eksekusi diminta agar saudara melakukan pengawasan lebih intensif terhadap pelaksanaan eksekusi dengan menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Agama jika tidak ada Wakil Ketua maka menunjuk Hakim yang dianggap mampu sebagai pengawas eksekusi dengan tugas melakukan penelaahan terhadap berkas permohonan eksekusi yang diterima atau yang sudah lama (lebih dari 5 bulan) belum dilaksanakan, termasuk didalamnya melakukan pengawasan terhadap keuangan eksekusi.

Demikian, terimakasih.

Wassalam
Ketua

M. Taufiq H.Z.

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI